

IMPLEMENTASI NPA OLEH UNICEF DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ANAK DI NTB (2014-2017)

TUTUT RESTU INDAHSARI¹

Abstract: *This study and resources aims to explain the Implementation of NPA by UNICEF in Handling Child Trafficking in West Nusa Tenggara. The study uses descriptive research with valid data sources obtained from books, journals, websites and news. In this study the authors used the concept of the International Organization and concept Child Trafficking. The results of this study indicate that the "4A" program that has been carried out successfully in tackling trafficking in women in West Lombok despite several obstacles, UNICEF continues to explore more effective and innovative programs to deal with child trafficking in West Lombok. The programs still have many obstacle which UNICEF still try to observe why this program not fully can accept in majority.*

Keywords: *UNICEF, Child Trafficking, West Nusa Tenggara*

Pendahuluan

Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kejahatan ini marak terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, pembangunan yang belum merata dan sulitnya akses ke daerah berkontribusi pada maraknya perdagangan manusia di Indonesia. Oleh karenanya, daerah terpencil inilah yang kemudian menjadi sasaran kejahatan perdagangan manusia.

Adapun beberapa bentuk *trafficking* yang terjadi di Indonesia, antara lain yaitu sebagai berikut: (Harkrisnowo, 2008)

1. Pengiriman TKI keluar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan
2. Penempatan tenaga kerja agar bisa dieksploitasi secara seksual.
3. Penyelenggaraan perkawinan legal berbatas waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami.
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja dengan upah yang sangat minim dan kondisi yang buruk.
6. Pengangkatan anak bayi tanpa proses yang benar (*due process of Law*).

Diantara bentuk diatas, perdagangan anak merupakan hal yang sangat tragis mengingat hak anak untuk tumbuh dalam ruang yang kondusif. Perdagangan anak sendiri ialah pemanfaatan sewenang-wenang terhadap subyek eksploitsi, dalam kasus ini adalah anak-anak, tanpa mempertimbangkan rasa humanisme. Kasus perdagangan anak terbesar di Indonesia terdapat pada provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara


¹Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: tututrestu@yahoo.com

Barat. Dengan berbagai faktor yang ada pada provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, menyebabkan anak-anak mudah untuk diperdagangkan.

Kasus perdagangan anak, sebagian besar disebabkan oleh faktor kemiskinan (KPAI, 2010). Kemiskinan sesungguhnya identik dengan kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai. Hal tersebut muncul dikarenakan masyarakat berada pada batas garis kemiskinan dan sudah tidak memiliki kemampuan yang mumpuni lagi dan akhirnya berujung pada tindak kejahatan. Selain faktor kemiskinan, faktor Pendidikan juga menjadi penentu dalam maraknya kejahatan perdagangan anak ini. Dengan kualitas dan tingkat pendidikan yang tinggi, masyarakat akan mampu memilah informasi dan berfikir kritis terhadap sekelilingnya. Berdasarkan hal tersebut, apabila suatu negara mempunyai tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan pendidikan yang minim, maka secara langsung banyak menimbulkan masalah kejahatan, salah satunya adalah perdagangan anak.

Menurut survey dari *National Plan of Action UNICEF* pada tahun 2017, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan angka perdagangan anak tertinggi di Indonesia yaitu mencapai hingga 1800 kasus. Kemudian disusul oleh Nusa Tenggara Barat dengan jumlah kasus mencapai 1692 (NPA SURVEY, 2010)

Tabel 1.1
Jumlah Perdagangan Anak di NTB Menurut Tahun



Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2013

Di provinsi Nusa Tenggara Barat, kasus perdagangan anak cukup fluktuatif dan terjadi peningkatan tajam pada seriap tahunnya. Angka yang besar ini tentu membawa dampak pada kehidupan anak diantaranya dampak fisik, psikologis dan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan rasa trauma dan depresi pada korban, dimana semestinya di jenjang umur tersebut mereka sepatutnya mendapatkan proses tumbuh kembang yang layang dan kehidupan yang aman.

Di Nusa Tenggara Barat, perdagangan anak terjadi didasari oleh dua faktor utama, yaitu pendidikan dan ekonomi (kemiskinan). Sebagai salah satu provinsi yang termasuk dalam kategori 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), NTB menjadi salah satu provinsi yang sulit diakses dan cukup terpencil. Hal tersebut memperlambat pertumbuhan ekonomi terdorong di NTB dan menjadikan rendahnya kualitas

pendidikan karena sarana, prasarana dan SDM yang memiliki kompetensi rendah.(CNN Indonesia, 2014)

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa kesulitan ekonomi dapat meningkatkan kerentanan pada anak-anak sehingga dapat menghadapi resiko yang lebih tinggi terhadap penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki, yaitu tumbuh dan berkembang. Selain hak untuk tumbuh dan berkembang anak juga harus mendapatkan hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. Hal terbaik yang harus diperoleh pada anak yang menyangkut kepentingan harus menjadi suatu pertimbangan.

Anak-anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban. Selain itu, dengan adanya upaya pemerintah dalam kasus perdagangan anak ini, dipertegas oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya".(Rozali, dan Syamsir, 2011)

Adapun program UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia yang terwujud melalui kerjasama yang dijalankan dalam program *National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking (NPAs)* dari tahun 2002. Program *National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking (NPAs)* terwujud dengan adanya pelaksanaan program-program yang berkaitan dalam upaya menangani masalah perdagangan anak di Indonesia.

Perkembangan terhadap perdagangan anak dapat terlihat dengan didirikannya *National Plan of Action (NPA)*. *National Plan of Action (NPA)* adalah sebuah program yang digagas oleh UNICEF telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Diantaranya adalah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat, guna merespon tingginya angka perdagangan manusia di provinsi tersebut. Selain di Kalimantan Barat, NPA ini juga diimplementasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebagai provinsi kedua dengan angka perdagangan anak tertinggi di Indonesia.

NPA berfungsi sebagai gerakan baru bagi anak untuk meningkatkan fleksibilitas di seluruh dunia, disisi lain NPA juga telah menjadi wadah bagi para buruh untuk menghindari dampak-dampak buruk yang dihasilkan dari adanya fenomena globalisasi.

Kemudian ada pula isi-isi dari *National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking (NPAs)* yang meliputi, salah satu tugas yang paling penting adalah untuk mengembangkan definisi kerja perdagangan dalam NPAs yang akan digunakan untuk memandu inisiatif penanggulangan perdagangan di Indonesia. Tujuan keseluruhan dari NPAs meliputi: untuk menjamin perbaikan dan kemajuan dalam upaya untuk melindungi korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak, serta untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan serta hukuman dalam kampanye untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, terutama perdagangan yang melibatkan perdagangan perempuan dan anak-anak. Upaya lainnya untuk mendorong pengembangan dan perbaikan dalam hukum yang terkait dengan perdagangan dalam kegiatan, terutama seperti yang melibatkan perempuan dan anak.

Landasan Teori dan Konsep

1. *Child Trafficking*

Secara umum, trafficking adalah sebuah bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Trafficking berarti perpindahan. Jadi, artinya ialah perpindahan atau migrasi dimana calon korban dibawa keluar dari tempat asalnya ke tempat yang berbahaya dan kemudian dikerjapaksakan dan dieksploitasi.

Adapun definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatakan bahwa trafficking adalah "perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, pemberian atau penerimaan tunjangan untuk mencapai kesepakatan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi". Pada protokol ini secara tegas menyebutkan anak "berarti setiap orang yang berusia dibawah 18tahun".

Istilah "*Child Trafficking*" atau perdagangan anak, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, dapat diartikan sebagai: Perdagangan manusia adalah segala tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan oleh orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pada dasarnya, *Child Trafficking* adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk yang lain.

Dalam buku "Perdagangan Anak di Indonesia", menyimpulkan: Karena kompleksnya masalah perdagangan anak, maka perlu upaya menggalang kerja sama melalui kemitraan yang menjadi satu-satunya cara yang harus dikembangkan di masa depan agar penanganan masalah ini menjadi lebih efektif. (*Irwanto, 2012*)

Ada beberapa kriteria anak yang beresiko pada "*Child Trafficking*", antara lain:

1. Anak yang secara sosial-ekonomi berasal dari keluarga miskin, kelompok marjinal, baik yang tinggal di pedesaan maupun di daerah perkotaan.
2. Anak putus sekolah
3. Anak korban kekerasan dan pemerkosaan
4. Anak jalanan
5. Anak pecandu narkoba
6. Anak yatim
7. Pengemis atau peminta-minta
8. Anak korban penculikan
9. Anak korban bencana alam
10. Anak yang berasal dari daerah konflik

Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Indonesia salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, permasalahan ini menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan anak. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan anak. Faktor ekonomi tersebut menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan.

Permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi anak di Indonesia saat ini ditandai dengan ditemukannya anak yang mengalami perlakuan yang salah seperti eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, tindak kekerasan, diskriminasi, anak yang diperdagangkan, dan penelantaran, serta masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh Undang-Undang. Untuk mewujudkan usaha tersebut dalam hal ini erlu di dukung dari pihak pemerintah sendiri untuk mengawas membimbing, melindungi dan memberikan sanksi yang tegas terhadap orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawab terhadap perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Kebijakan dan langkah-langkah dari aparat pemerintah yang berwenang, secara bersamaan mencegah dan menanggulangi hal tersebut serta melakukan tindakan yang mampu menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap mereka yang melalikan tanggung jawab terhadap perlindungan anak, seperti yang terdapat pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 yang berbunyi: "setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun". Pada kenyataannya, eksistensi sanksi tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan.

2. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional secara umum merupakan hukum yang di dirikan oleh dua/lebih Negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Manfaat *Organisasi Internasional* bagi Negara-negara di dunia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, dalam bukunya "*Organizing For Peace: International Organization In World Affairs*" memberikan definisi secara sederhana mengenai organisasi internasional sebagai:

"any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities".

(Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff secara berkala).

Jadi, Organisasi Internasional, menurut pengertian tersebut, mencakup adanya 3 (tiga) unsur, yaitu : (Daniel S. Cheever, dan H. Field Haviland Jr , 2011)

1. Keterlibatan Negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan- pertemuan secara berskala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (*international civil servant*).

Peran Organisasi Internasional

Peran umum organisasi internasional antara lain, yaitu: Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan di antara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional, serta Mengatur dan meningkatkan kesejahteraan dunia maupun Negara anggota, melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan.

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, peranan organisasi internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara- negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

Metode Penelitian

Metode Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan library research. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode ilustratif yaitu metode yang mengaplikasikan teori pada kondisi faktual. Data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen ini kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain dengan obyek yang akan diteliti.

Hasil Penelitian

Dalam mencapai visi dan misinya di NTB, UNICEF memiliki beragam program kerja area dalam menangani berbagai permasalahan anak-anak di NTB. *Child Survival Growth and Development (Pertumbuhan dan Perkembangan Ketahanan Anak)*, *Protective and Learning Environment (Lingkungan Perlindungan dan Pembelajaran)*, *Adolescent Empowerment (Pemberdayaan Remaja)* dan *Evidence Based Policy Influencing and Advocacy*. Secara umum, program-program UNICEF hampir sama

dengan program yang dilakukan di berbagai negara, namun program disesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi permasalahan di sebuah negara. Seperti halnya India yang pada 14 September 2012 mengeluarkan Country Programme Action Plan dalam rentan waktu selama lima tahun yang dijadikan sebagai program UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Lombok Barat dalam menangani permasalahan anak-anak di NTB khususnya Lombok Barat. Program 4A oleh NPA sudah terapkan secara keseluruhan sudah cukup berhasil, 4A yang di maksud adalah:

A . Action

Dengan bergerak dan menampung anak anak korban trafficking Bekerja sama dengan pemerintah Lombok Barat NPA membuat sebuah Gerakan agar para korban trafficking tidak merasakan trauma mendalam dan menjadi faktor penghambat untuk melanjutkan Pendidikan. Dengan bantuan LSM setempat Langkah awal program NPA ini akan mengubah mindset masyarakat agar lebih aware akan tanda tanda adanya *trafficking* di lingkungan sekitar dengan adanya sosialisasi dan penataran yang di lakukan *UNICEF*.

B. Attitude

Dengan melakukan pendidikan budi pekerti kepada anak anak termasuk para korban trafficking, agar menjadikan tiap pribadi lebih baik dan dapat menentukan mana yang tidak bisa di lakukan, ini sangat penting mengingat tingkat pendidikan tidak menjamin attitude yang baik untuk tiap tiap pribadi. Program ini di terapkan di sekolah atau di tempat tempat Pendidikan dengan aktor para guru di bantu orang tua dalam mengajarkan pendidikan budi pekerti. Dengan program ini, Mental anak anak di harapkan terbentuk sejak dini dan dapat di terima dengan baik oleh lingkungan sekitar.

C. Agreement

Dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Lombok Barat dalam menangani perdagangan anak, maka NPA membuat kesepakatan bahwa anak anak korban trafficking akan langsung menjadi prioritas dan di tempatkan pada 1 wadah agar mendapatkan arahan yang menjadikan motivasi bagi masyarakat dan pemerintah sendiri. Dengan adanya *aggrement* di harapkan pemerintah dapat dengan total meminimalisir trafficking di Lombok Barat dengan harapan bisa di terapkan di berbagai wilayah di Indonesia tidak hanya di Lombok Barat.

D. Ambience

Penuh ambisi merupakan salah satu faktor terbentuk nya NPA yang menjadi dasar untuk mengawasi korban korban trafficking agar tidak lagi menjadi sasaran para oknum yang tidak bertanggung jawab. Ambisi yang di dukung dengan program program sebelumnya di harapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam menanggulangi trafficking khususnya pada anak. Dengan dukungan pemerintah Lombok Barat pula membuat UNICEF optimis bahwa program ini akan berhasil.

Namun masih terdapat beberapa hambatan untuk penerapan program tersebut yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya human trafficking.
2. Pemerintah yang masih fokus ke regulasi yang lain, dan regulasi untuk trafficking masih di kesampingkan.
3. Terbatasnya dana organisasi, di buktikan dengan penurunan donator UNICEF untuk Indonesia tetap setiap tahunnya.
4. Hambatan internal lainnya dari UNICEF.
5. Kurangnya saran dari berbagai negara pendukung gerakan anti trafficking.

Diharapkan Program 4A dapat terus di terapkan secara terorganisir dan dapat mengurangi tingkat trafficking pada anak anak di wilayah Lombok Barat. UNICEF secara konsisten pun akan tetap berusaha agar program ini dapat di terapkan tidak hanya di Indonesia atau Lombok Barat saja.

Kesimpulan

Dalam mencapai visi dan misinya di Lombok, UNICEF memiliki beragam program kerja area dalam menangani permasalahan anak di NTB. Program tersebut merupakan bagian dari program 4A yang meliputi, *Child Survival Growth and Development (Pertumbuhan dan Perkembangan Ketahanan Anak)*, *Protective and Learning Environment (Lingkungan Perlindungan dan Pembelajaran)*, *Adolescent Empowerment (Pemberdayaan Remaja)* dan *Evidence Based Policy Influencing and Advocacy*. Secara umum, program-program UNICEF hampir sama dengan program yang dilakukan di berbagai negara, namun program disesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi permasalahan di sebuah negara. Seperti halnya India yang pada 14 September 2012 mengeluarkan *Country Programme Action Plan* dalam rentan waktu selama lima tahun yang dijadikan sebagai program UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Lombok Barat dalam menangani permasalahan anak-anak di NTB khususnya Lombok Barat. Program yang telah wujudkan ialah program 4A. Program 4A oleh NPA sudah diterapkan secara keseluruhan dan sudah cukup berhasil dalam menangani perdagangan anak di Lombok Barat, 4A yang dimaksud ialah, *Action, Attitude, Agreement, Ambience*. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan program tersebut yaitu, meliputi: Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya *human trafficking*, Pemerintah yang masih fokus ke regulasi yang lain, dan regulasi untuk trafficking masih di kesampingkan, Terbatasnya dana organisasi, dibuktikan dengan penurunan donator UNICEF untuk Indonesia tetap setiap tahunnya, Hambatan internal lainnya dari UNICEF, Kurangnya saran dari berbagai negara pendukung gerakan anti *trafficking*.

Diharapkan Program 4A dapat terus diterapkan secara terorganisir dan dapat mengurangi tingkat trafficking pada anak anak di wilayah Lombok Barat. UNICEF secara konsisten pun akan tetap berusaha agar program ini dapat di terapkan tidak hanya di Indonesia atau Lombok Barat saja.

Daftar Pustaka

- Cheever, Daniel S. dan H. Field Haviland Jr, "*Organizing For Peace : International Organization in World Affairs*", Houghton Mifflin Co, New York, 1967
- Harkrisnowo Harkristuti, "*Bentuk Trafficking dalam Hukum dan HAM, Universitas Indonesia*"
- Irwanto, "*Perdagangan Anak di Indonesia Suatu Deskripsi Awal Organisasi Internasional*", Jakarta, 2001
- Rozali, dan Syamsir, "*Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*"
- Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di bidang Perdagangan Anak dan Eksploitasi, dalam <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi>, di akses pada tanggal 13 Desember 2016
- Utami Diah Kusumawati. 2015. 'NTB dan NTT Provinsi dengan kasus perdagangan anak terbesar'. *CNN Indonesia*.
Diakses dari [<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151214110746-20-98041/ntb-dan-ntt-provinsi-dengan-kasus-perdagangan-anak-terbesar>]